



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 333 / Pid. B / 2013 / PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **I S W A J I ;**
Tempat Lahir : Gilimanuk ;
Umur / Tanggal Lahir : Umur 52 Tahun / 5 Agustus 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Nusa Kambangan Gg. 32 Banjar Pengiasan
Denpasar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (tukang jahit) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara di Denpasar berdasarkan surat perintah penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 14 Februari 2013 No. Pol : SP. Han / 34/ II / 2013 /Reskrim, sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2013 Nomor : B-1107/ P.1.10/EPP/03/2013, sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 10 April 2013 No. : Print-1213/P.1.10/Ep/04/2013, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 April 2013 Nomor : 357/Tah.Hk/ Pen.Pid/2013/PN.Dps, sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;-----
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Mei 2013, Nomor : 357/ Tah.Ket/Pen.Pid/2013/PN.Dps, sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti

dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 Juni 2013 No. Reg. Perk : PDM - 0306 / Denpa.KTB/ 04 / 2013,

yang 2

2

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I S W A J I** terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian yaitu : "**Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi togel jenis TSM** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I S W A J I** berupa pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Hanphone merek nokia warna hitam ; -----
- 3 (tiga) lembar kertas ada catatan angka-angka ; -----
- 1 (satu) lembar kertas kecil ada catatan angka-angka ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa pada dipersidangan telah mengajukan permohonan / pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesalinya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa ia terdakwa ISWAJI pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2013 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2013, bertempat di Jl. Nusakambangan Gang 32 Br. Pengiasan Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelum terdakwa mengadakan permainan judi kupon togel TSM terlebih dahulu dipersiapkan alat-alat seperti :

handphone ... 3

3

handphone, rekapan dan uang sebagai taruhannya, setelah itu para pemasang atau pembeli bisa datang langsung kepada terdakwa atau pembeli/pemasang dapat juga memesan membeli kupon togel jenis TSM lewat sms ke nomor HP terdakwa, pemasang/pembeli bisa membeli nomor dua angka, nomor tiga angka dan nomor empat angka, dimana setiap 1 (satu) kupon nomor togel jenis TSM tersebut harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah pembeli memesan nomor kemudian terdakwa mengirim nomor tersebut ke nomor handphone Untung (belum tertangkap) dan mengirimkan uang hasil penjualan kepada Untung (belum tertangkap) yang beralamat di Jl. Soka Denpasar, pembeli membayar sesuai dengan berapa jumlah kupon dikalikan Rp. 1.000,0 (seribu rupiah) untuk menentukan menang atau kalah, apabila nomoir yang dipasang cocok/ sama dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan dapat mengambil uang kemenangannya pada terdakwa, untuk nomor dua angka mendapat bayaran/uang hasil kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk nomor tiga angka mendapat bayaran/uang hasil kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk nomor empat angka mendapat bayaran/uang hasil kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya tidak cocok/tidak sama dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh pengepul/bandarnya ; -----

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon togel jenis TSM dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari permainan tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa mendapat komisi dari penjualan kupon togel jenis TSM tersebut sebesar 10 % dari setiap penarikan yang diberikan oleh Untung (belum tertangkap) ;--
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan yang terdakwa lakukan sejak bulan September 2012 ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan kupon togel jenis TSM tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu kecuali hari Selasa dan Jumat libur ; -----
- Bahwa terdakwa menjual kupin togel jenis TSM tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; -----

A T A U :

K E D U A 4

4

K E D U A : -----

Bahwa ia terdakwa ISWAJI pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2013 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2013, bertempat di Jl. Nusakambangan Gang 32 Br. Pengiasan Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelum terdakwa mengadakan permainan judi kupon togel TSM terlebih dahulu dipersiapkan alat-alat seperti : handphone, rekapan dan uang sebagai taruhannya, setelah itu para pemasang atau pembeli bisa datang langsung kepada terdakwa atau pembeli/pemasang dapat juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan membeli kupon togel jenis TSM lewat sms ke nomor HP terdakwa, pemasang/pembeli bisa membeli nomor dua angka, nomor tiga angka dan nomor empat angka, dimana setiap 1 (satu) kupon nomor togel jenis TSM tersebut harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah pembeli memesan nomor kemudian terdakwa mengirim nomor tersebut ke nomor handphone Untung (belum tertangkap) dan mengirimkan uang hasil penjualan kepada Untung (belum tertangkap) yang beralamat di Jl. Soka Denpasar, pembeli membayar sesuai dengan berapa jumlah kupon dikalikan Rp. 1.000,0 (seribu rupiah) untuk menentukan menang atau kalah, apabila nomoir yang dipasang cocok/ sama dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan dapat mengambil uang kemenangannya pada terdakwa, untuk nomor dua angka mendapat bayaran/uang hasil kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk nomor tiga angka mendapat bayaran/uang hasil kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk nomor empat angka mendapat bayaran/uang hasil kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang nomornya tidak cocok/tidak sama dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh pengepul/bandarnya ; -----

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon togel jenis TSM dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari permainan tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa mendapat komisi dari penjualan kupon togel jenis TSM tersebut sebesar 10 % dari setiap penarikan yang diberikan oleh Untung (belum tertangkap) ;--

- Bahwa ... 5

5

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan yang terdakwa lakukan sejak bulan September 2012 ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan kupon togel jenis TSM tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu kecuali hari Selasa dan Jumat libur ; -----
- Bahwa terdakwa menjual kupin togel jenis TSM tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan / mempertahankan dakwaannya
Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang pada
pokoknya memberikan keterangannya
yaitu :-----

1. Saksi. ANAK AGUNG PUTU ANOM WIDIANATA, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya; -----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, dimana saksi dan rekan-rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menterdakwa menjual nomor undian jenis TSSM ; -----
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2013, sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jalan Nusa Kambangan Gang 32 Banjar Penyaitan Denpasar ;-----
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi berdasarkan informasi dari masyarakat dan diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut kami mengetahui terdakwa menjual undian nomor TSSM sehinga terdakwa kami tangkap pada hari dan waktu tersebut diatas; -----
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang kami sita sewaktu menangkap terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi dari hasil penjualan judi togel tersebut sebesar 10 %, dari pengepulnya ;-----
- Bahwa terdakwa sewaktu kami tangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan kupon undian jenis TSM tersebut ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia menyeter uang hasil penjualan nomor undian tersebut kepada orang yang bernama UNTUNG ; -----

- Bahwa 6

6

- Bahwa terdakwa sewaktu kami tangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan judi togel tersebut ; -----

2. Saksi. IPUTU SUDIATMIKA, Keterangan saksi yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, dimana saksi dan rekan-rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menterdakwa menjual nomor undian jenis TSSM ; -----
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2013, sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jalan Nusa Kambangan Gang 32 Banjar Penyaitan Denpasar ;-----
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi berdasarkan informasi dari masyarakat dan diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut kami mengetahui terdakwa menjual undian nomor TSSM sehinga terdakwa kami tangkap pada hari dan waktu tersebut diatas; -----
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang kami sita sewaktu menangkap terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi dari hasil penjualan judi togel tersebut sebesar 10 %, dari pengepulnya ;-----
- Bahwa terdakwa sewaktu kami tangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan kupon undian jenis TSM tersebut ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia menyeter uang hasil penjualan nomor undian tersebut kepada orang yang bernama UNTUNG ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa ISWAJI dipersidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas karena menjual nomor undian TSM atau yang dikenal dengan Nomor undian Togel sejak bulan September 2012 ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2013, sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa di jalan Nusa Kambangan Gg. 32 Banjar Pengiasan Denpasar ; -----
- Bahwa benar semua barang bukti yang disita oleh petugas adalah milik terdakwa ; --
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa sebagai Pengecer yang bertugas menjual nomor

togel 7

7

togel TSSM kepada masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan nomor judi togel tersebut disetorkan Terdakwa kepada pengepulnya yang bernama Untung yang tinggal di jalan Soka ; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari Pak Untung dari hasil penjualan nomor judi togel tersebut, sekitar 10 % ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor judi togel tersebut ; -----
- Bahwa uang dari hasil menjual nomor judi togel tersebut dipergunakan untuk uang tambahan keperluan keluarga ; -----
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Hanphone merek nokia warna hitam ; -----
- 3 (tiga) lembar kertas ada catatan angka-angka ; -----
- 1 (satu) lembar kertas kecil ada catatan angka-angka ; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa ISWAJI pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2013 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2013, bertempat di Jl. Nusakambangan Gang 32 Br. Pengiasan Denpasar atau dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----
- Bahwa benar pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelum terdakwa mengadakan permainan judi kupon togel TSM terlebih dahulu dipersiapkan alat-alat seperti : handphone, rekapan dan uang sebagai taruhannya, setelah itu para pemasang atau pembeli bisa datang langsung kepada terdakwa atau pembeli/pemasang dapat juga memesan membeli kupon togel jenis TSM lewat sms ke nomor HP terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apabila nomor yang dipasang cocok/ sama dengan nomor yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan menang dan dapat mengambil uang kemenangannya pada terdakwa ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan kupon togel jenis TSM dengan

menggunakan 8

8

menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari permainan tersebut ; -----

- Bahwa benar terdakwa mendapat komisi dari penjualan kupon togel jenis TSM tersebut sebesar 10 % dari setiap penarikan yang diberikan oleh Untung (belum tertangkap) ;-----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan yang terdakwa lakukan sejak bulan September 2012 ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan kupon togel jenis TSM tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu kecuali hari Selasa dan Jumat libur ; -----
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon togel jenis TSM tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, untuk dapatnya terdakwa dihukum sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : Pertama perbuatan terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1997 tentang Penertiban Perjudian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang paling mendekati dan dapat terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Alternatif Pertama dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1997, yang memuat unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

Unsur Barang siapa ; -----

Unsur tanpa mendapat ijin ; -----

Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ; -----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorang atau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung

jawab 9

9

jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa I S W A J I yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah

terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur “tanpa mendapat ijin” : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, terungkap bahwa benar Terdakwa I S W A J I pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2013 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2013, bertempat di Jl. Nusakambangan Gang 32 Br. Pengiasan Denpasar atau dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui bahwa permainan judi dilarang oleh pemerintah, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ; ----

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memori van Toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya” ;-----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, terungkap bahwa benar Terdakwa I S W A J I pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2013 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2013, bertempat di Jl. Nusakambangan Gang 32 Br. Pengiasan Denpasar atau dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk judi atau dengan

sengaja 10

10

sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelas tergambar terdakwa dengan sengaja telah menawarkan kepada masyarakat umum yang ada disekitar di Jalan Nusa Kambangan Gang 32 Br. Pengiasan Denpasar untuk permainan Judi togel jenis TSSM sehingga dengan demikian unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP Jo. UU RI. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi togel jenis TSM”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa beratnya hukuman pidana yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dihukum sesuai dengan bunyi amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa : -----

Hal-Hal yang memberatkan : -----

- Bahwa perbuatan terdakwa untuk bermain judi telah dilarang oleh Pemerintah ;---
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; -----

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang ; -----
- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan

agar 11

11

agar tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Hanphone merek nokia warna hitam ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kertas ada catatan angka-angka ; -----
- 1 (satu) lembar kertas kecil ada catatan angka-angka ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Dirampas untuk Negara ; -----

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I S W A J I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi kupon TSM**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I S W A J I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah Hanphone merek nokia warna hitam ; -----
 - 3 (tiga) lembar kertas ada catatan angka-angka ; -----
 - 1 (satu) lembar kertas kecil ada catatan angka-angka ; -----
 - Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - Uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ; -----
 - Dirampas untuk Negara ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Senin**, tanggal 10 Juni 2013 dalam Rapat
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh Kami : **FIRMAN
PANGGABEAN, SH. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **HASOLOAN SIANTURI, SH. MH.**
dan NURSYAM, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim

Ketua 12

12

Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA
NEGARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh
COKORDA INTAN MERLANY DEWI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Denpasar serta Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)